



## Pelaporan Pelanggaran Pilkada Maksimal 7 Hari

YOGYA (KR) - Dugaan pelanggaran maupun tindak pidana yang dimungkinkan terjadi selama pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta hendaknya dilaporkan maksimal tujuh hari setelah peristiwa terjadi ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika dalam waktu tersebut tidak dilaporkan, maka dugaan pelanggaran maupun tindak pidana dianggap kedaluwarsa atau gugur demi hukum.

"Hal ini sesuai dengan peraturan Bawaslu," kata Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Heri Joko Setyo di kantor Sentra Gakkumdu yang terpusat di Mapolresta Yogya, Jumat (12/8).

Laporan yang bisa diterima, yakni harus memenuhi syarat formal dan material, antara lain harus ada saksi, terlapor, pelapor dan bukti serta identitas dan uraian kejadian. Setelah adanya laporan, Panwaslu kemudian akan bekerja dengan menindaklanjuti laporan tersebut selama tujuh hari dan jika belum selesai akan diperpanjang tujuh hari. Jika laporan masuk unsur pidana, maka akan diserahkan ke penyidik polisi dan kemudian kejaksaan.

"Diharapkan sengketa dapat diselesaikan dalam waktu cepat karena unsur penyidik dan penuntut dalam hal ini kejaksaan ada dalam satu tim yakni di Sentra Gakkumdu," tambah Kejari Yogyakarta Kardi SH. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Mustaqim.

Menurut Kardi, tujuan Sentra Gakkumdu ini untuk menerima laporan dari masyarakat, terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana yang dimungkinkan terjadi selama pelaksanaan Pilkada. Keseluruhan anggota Gakkumdu ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari enam orang penyidik polisi, empat orang dari kejaksaan dan dua dari panwaslu. Sentra Gakkumdu buka 24 jam setiap hari dan akan bekerja selama tiga bulan yaitu mulai Agustus hingga Oktober 2011. Sentra layanan tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat masa kampanye. "Karena itu kita mengimbau masyarakat segera melapor ke sentra Gakkumdu, jika merasa dirugikan," ujar Kardi. (Ayu)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 14 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005